**HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL* *POLICY*) DAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA (*LAW ENFORCEMENT POLICY*)**

**TUGAS MAKALAH POLITIK KRIMINAL**

****

**Disusun Oleh:**

|  |  |
| --- | --- |
| **RACHDITYO PANDU W** | **S362108039** |
| **YAZID BUSTOMI** | **S362108041** |
| **WIDYO BRAYOTO ARDI** | **S362108044** |

**PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2021**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) tidak hanya memiliki keterkaitan dengan masalah pembaruan hukum pidana (*Penal Reform*) melainkan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah pembaruan hukum pidana (*Law Enforcement*). Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa “pembaruan hukum pidana” sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) dan kebijakan penegakan hukum pidana (*Law Enforcement Policy*).

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif atau kebijakan formulatif, tahap kebijakan yudikatif atau kebijakan aplikatif, dan tahap kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif.

Hubungan antara kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) dan kebijakan penegakan hukum pidana (*Law Enforcement Policy*) akan tampak pada tahap kebijakan yudikasi atau aplikasi. Sebagaimana diketahui, hukum pidana ditinjau dari sudut pandang pilitik kriminal (*Criminal Policy*) merupakan sarana *penal* dalam usaha penanggulangan kejahatan. Mendasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan mengambil judul : Hubungan Antara Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (Law Enforcement Policy).

1. **Permasalahan**

Berdasarkan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) dan kebijakan penegakan hukum pidana (*Law Enforcement Policy*) di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan antara kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) dan kebijakan penegakan hukum pidana (*Law Enforcement Policy*) terkait contoh kasus Tindak Pidana *Cyber* Baiq Nuril?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Hubungan Antara Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (Law Enforcement Policy)**

Sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* di tinjau dari asal kata yang membentuknya terdiri dari dua suku kata yaitu kata “sistem” dan kata “peradilan pidana”. Mengenai sistem peradilan pidana, menurut Mardjoko Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) menerupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), dan kebijakan penegakan hukum pidana (*Law Enforcement Policy*). Bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjoko Reksodiputro, yaitu :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan, tidak lagi mengulangi perbuatannya (kejahatannya).

Dari tujuan tersebut, Mardjoko Reksodipuro mengemukakan empat komponen sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu sistem peradilan pidana yang terpadu atau “*Integrated Criminal Justice System*”

Sistem Peradilan Pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement,* maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peratuan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* (perlindungan masyarakat) yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek social yang menitikberatkan pada nilai kegunaan (*expediency*).

Setiap negara dalam praktiknya mengembangkan sistem peradilan pidananya sendiri-sencliri yang ditentukan oleh perkcmbangan agama, kcbiasaan, budaya dan tradisi, pcngalaman sejarah dan struktur ekonomi serta organisasi politik negara tersebut. Apabila ditelaah lebih jauh mengenai isi dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomar 8 Tahun 1981, maka "*Criminal Justice System*” di Indonesia terdiri dari komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan pengacara/advokat sebagai aparat penegak hukum. Kelima aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain, yang kesemuanya itu akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerja sama yang terintegrasi. Dengan demikian, jika terdapat kelemahan pada salah salu sistern kerja komponennya, hal tersebut akan memengaruhi komponen lainnya yang ada dalam sistem yang terintegrasi itu.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) menurut Sanford H. Kadish dapat dikaji dari perspektif normatif, administratif, dan sosial. Sistem peradilan pidana dari aspek sosial sebagai sistem sosial yang merupakan pendefinisian yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk undang-undang, melainkan juga meliputi ketentuan-kctcntuan masyarakat di semua tingkatan. Oleh Satjipto Rahardjo, anasir ini dideskripsikan lebih detail, bahwasanya: "Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti pcndekatan sosiologi, pendekatan ekonomi dan pendekatan manajemen, Dari segi profesional, sistem peradilan pidana lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri.

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formal, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHÀP (Undang-Undang No 8 Tahun 1981) selalu mclibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing pada proses peradilan pidana, sebagai berikut:

1. Kepolisian

Kepolisian mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya tindak pidana; melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kcpada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang lerlibat dalam proses peradilan pidana.

1. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan mempunyai tugas pokok yakni untuk menyaring kasus yang layak untuk diajukan ke pcngadilan; mcmpersiapkan dakwaan dan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.

1. Pcngadilan.

Pengadilan mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak tcrdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan bcrdasarkan hukum, menyiapkan arena publik untuk persidangan sehiingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.

1. Lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk men jalankan putusan pcngadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk bias kembali ke masyarakat.

1. Pengacara/advokat.

Pengacara atau advokat. berfungsi untuk mclakukan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka atau terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Apa yang digariskan óleh Kitab Undung undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam sistem peradilan pidana merupakan "sistem terpadu" (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di alas landasan atau prinsip “*diferensiasi fungsional*” di anatar aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang dibcrikan undang-undang kepada masing-masing institusi. Sistem pcradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi scbagai sarana masyarakat untuk menahan dan noengendalikan kejahatan pada lingkatan tcrtentu (*Crime Containment System*). Di lain pihak, sistem peradilan pidana juga berfungsi unluk pencegahan, yailu mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahalan, melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.

Pada pokoknya, sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan oleh tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembuatan undang-undang (*law making function*), fungsi penegakan hukum (*law enforcemenl function*), dan fungsi pemcriksaan dalam persidangan di pengadilan (*function of adjudication*).

Hukum pidana baru dapat difungsikan, dioperasionalkan atau diwujudnyatakan dengan baik dalam sistem peradilan pidana, apabila hukum pidana tersebut telah dibuat, disusun, dan dirumuskan dengan baik pula, Dengan demikian, pembuat, penyusunan dan perumusan hukum pidana yang baik (yang merupakan bidang garapan kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan formulasi), secara langsung memiliki kaitan erat (related) dengan pcnegakan hukum pidana dan juga sistem peradilan pidaną sebagai aklor yang melaksanakannya.

Dalam proses pcnegakan hukum, paling tidak terdapat tiga komponen penting yang saling berinteraksi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dan yang lain nya. Konponen-komponen dimaksud yaitu hukum (peraturan perundang-undangan), aparat hukum (badan penegak hukum), dan kesadaran hukum masyarakat.Ketiga komponen penegakan hukum tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahlepaskan dari ketiga komponen sistem hukum itu sendiri, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Sebaliknya, “ketidakberhasilan” penegakan hukum (termasuk di dalamnya penegakan hukum pidana) di Indonesia, mungkin salah satu faktor etiologikalnya adalah karena adanya fragmentasi antarkomponen tersebut. Tanpa berrnaksud menjustifikasi, memang dipandang dari sudut kebijakan kriminal, sesungguhnya penegakan hukum pidana memang bukanlah satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menanggulangi masalah kejahatan secara tuntas dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*). Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumuya, maka kcbijakan pencgakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial (*Social Policy*).

Tujuan peegakan hukum pidana di Indonesia adalah untuk memberikan:

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah unluk menccgah dan menanggulangi kejahatan atau tindak pidana.
2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka pidana atau pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan memengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari wărga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dan pemidanaan dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.

Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan atau tindak pidana, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai, aman, dan tenteram dalam masyarakat.

1. **Hubungan Antara Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (*Law Enforcement Policy*) Dalam Kasus Tindak Pidana *Cyber* Baiq Nuril**
2. Kasus Posisi

Dalam dakwaan Penuntut Umum dinyatakan bahwa Terdakwa yang bernama Baiq Nuril Maknun pada sekitar bulan Agustus 2012 merekam percakapan melalui *handphone* yang berisi rahasia pribadi saksi korban yang bernama Haji Muslim (Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram). Rahasia pribadi tersebut berupa perbuatan asusila yang dilakukan Haji Muslim dengan seorang wanita. Rekaman ini dilkakukan oleh terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya ketika Haji Muslim meneleponnya.

Lalu pada Bulan Desember 2014, hasil rekaman itu diminta dan lalu diserahkan kepada Haji Imam Mudawin sebagai bahan untuk melaporkan tingkah laku Haji Muslim ke DPRD Kota Mataram. Awalnya Baiq Nuril Maknun tidak bersedia memberikan rekaman tersebut, namun akhirnya menyerahkannya dengan syarat, Haji Imam Mudawin tidak memberikan rekaman tersebut ke orang lain, dan hal ini disetujui oleh Haji Imam Mudawin. Singkat cerita hasil rekaman tersebut menyebar ke banyak orang di Kota Mataram, sehingga Haji Muslim merasa nama baiknya tercemar dan peristiwa ini pun bergulir di Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa (Baiq Nuril Maknun) dituntut dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk saksi-saksi, dan juga keterangan dari saksi korban dan terdakwa. Ahli ITE juga dipanggil untuk didengar keahliannya. Dan beberapa pertimbangan penting dimasukkan dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram adalah:

1. Isi rekaman yang berisi rahasia pribadi Haji Muslim direkam terdakwa tanpa sepengetahuan Haji Muslim dan disimpan di dalam HP milik Terdakwa selama lebih kurang 1 tahun. Kemudian datang Haji Imam Mudawin untuk meminta isi rekaman tersebut yang akan digunakan sebagai bukti pelaporann ke ke DPRD Kota Mataram atas perbuatan asusila yang dilakukan Haji Muslim. Lalu isi rekaman tersebut dipindahkan langsung oleh Haji Imam Mudawin dari HP terdakwa ke Laptop miliki Haji Imam Mudawin.
2. Selanjutnya Haji Imam Mudawin menyerahkan hasil rekaman tersebut kepada Sri Rahayu, dan Mulhakim. Lalu Mulhakim menyerahkan hasil rekaman tersebut dalam bentuk *flashdisc* kepada Muhajidin (kesemuanya adalah guru di SMAN 7 Mataram). Padahal sejak awal, ketika Haji Imam Mudawin meminta rekaman tersebut diperuntukkan bagi anggota DPRD Kota Mataram bukan untuk didistribusikan ke guru-guru SMAN 7 Mataram.
3. Kesimpulan Majelis hakim adalah yang memindahkan (mentransmisikan) dan mendistribusikan rekaman tersebut bukanlah Terdakwa (Baig Nuril Maknun), tetapi adalah Haji Imam Mudawin.
4. Dengan demikian dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bawah “terdakwa mendistribusikan/mentranmisikan rekaman pembicaraan korban menggunakan alat ektronik berupa HP” tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum.

Atas pertimbangan di atas hakim memutuskan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan terdakwa dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Atas putusan ini Penuntut Umum melakukan kasasi, dan menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah keliru dalam mengambil keputusan. Lalu Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 574 K/Pid. Sus.2018 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang membebaskan terdakwa dinilai tidak tepat dan salah dalam menerapkan peraturan atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung adalah:

“Walaupun pada awalnya terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan pembicaraan tersebut kepada saksi Haji Imam Mudawin namun akhirnya terdakwa bersedia menyerahkan rekaman percakapan yang ada di *handphone* milik terdakwa tersebut karena terdakwa sebelumnya menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirimnya dan dipindahkannya atau ditansfernya isi rekaman pembicaraan yang ada handphone milik terdakwa tersebut ke laptop milik saksi, besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidak-tidaknya saksi Haji Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informai elektronik dan/atau dokument elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan.”

Selanjutnya Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa pemanfaatan dan penggunaan data pribadi personal harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat 91) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dank arena itu Terdakwa dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Atas putusan Mahkamah Agung yang menghukum terdakwa, maka melalui kuasa hukumnya yang berasal dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Matam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) melalui Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Januari 2019. Dalam memori Peninjauan Kembali yang diajukan Penasehat Hukum terpidana dinyatakan bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata yang tidak dapat dibenarkan dalam pertimbangan *judex juris* (hakim Mahkamah Agung) yang menyidangkan perkara ini di Mahkamah Agung. Selain itu, penasehat hukum juga keberatan dengan pertimbangan dalam putusan MA tersebut yang menyatakan “terdakwa mengetahui dan menyadari konsekuensi jika terdakwa memberikan rekaman tersebut kepada orang lain, dalam hal ini Haji Imam Mudawin”. Aspek lain yang menjadi alasan PK adalah menyangkut “bukti rekaman” (elektronik) maupun hasil cetakannnya yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena telah berubah isinya sehingga tidak dapat dibenarkan sebagai bukti elektronik dalam sidang ini.

Majelis Hakim PK yang menyidangkan perkara ini keberatan dengan memori PK yang diajukan penasehat hukum terpidana Baiq Nuril Maknun. Selain itu, Mejelis PK juga menyatakan bahwa alasan Peninjuan Kembali dari pensehat hukum terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sehingga permohonan PK ditolak. Dengan demikian putusan yang tetap berlaku adalah Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

1. Kesimpulan Kasus

Tindak pidana siber yang ditampilkan dalam kasus ini adalah tindak pidana *cyber* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Dalam kasus ini, terjadi perbedaan interpretasi terhadap perbuatan terdakwa. Pengadilan Negeri Mataram membebaskan terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum. Namun putusan kasasi dan diperkuat dengan putusan peninjauan kembali, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh Penuntut Umum. Perbedaan interpresi adalah wajar, namun kecermatan dalam memberikan tafsir atas unsur kesengajaan dan unsur mendistribusikan/mentransmisikan/dapat diaksesnya dalam tindak pidana siber menjadi aspek penting untuk diatur dalam norma yang tidak multitafsir

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penegakan hukum pidana (*law enforcement policy*) harus dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan, untuk memberikan perlindungan masyarakat, dan untuk kesejahteraan masyarakat.

1. **Saran**

Dalam hal melakukan penegakan hukum pidana, komponen-komponen penegak harus benar-benar cermat dalam menyikapi sebuah perkara, khususnya apabila harus menafsirkan sebuah norma untuk mengatasi perkara yang ditangani. Ketelitian dan kejelian untuk memberikan tafsir perlu ditekankan kepada komponen penegak hukum, sebab hal ini menjadi ujung dari pengaplikasian penegakan hukum pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] Ravena, Dey & Kristian. 2017. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*), Jakarta: Kencana.

[2] Sofian, Ahmad. 2020. “TINDAK PIDANA SIBER DALAM KASUS BAIQ NURIL MAKNUN”, https://business-law.binus.ac.id/2020/04/13/tindak-pidana-siber-dalam-kasus-baiq-nuril-maknun/, diakses pada 09 April 2021 Pukul 09.52